



P U T U S A N

Nomor 133/Pid.B/2020/PN Sak

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TABAT Bin (Alm) KEMIS
Tempat lahir : Belitang (Sumsel)
Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun / 10 Desember 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Harapan baru Rt.018 Rw 003 Kampung Kerinci
Kanan Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak.
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditahan di dalam rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2020 s/d tanggal 28 Maret 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2020 s/d tanggal 7 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2020 s/d tanggal 24 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 15 Mei 2020 s/d tanggal 13 Juni 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak sejak tanggal 14 Juni 2020 s/d tanggal 12 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum tetapi hadir sendiri dalam menjalani pemeriksaan perkara ini;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 133/Pid.B/2020/PN Sak tanggal 3 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2020/PN Sak tanggal 15 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TABAT Bin (Alm) KEMIS bersalah telah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan pemberatan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa TABAT Bin (Alm) KEMIS selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah tetap di tahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

97 (sembilan puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit, setelah dilakukan penimbangan dan penjualan diperoleh uang sejumlah Rp. 2.160.000,-

2 (dua) lembar kertas pink yang dikeluarkan oleh pihak RAMP SS BUKIT LIMUN sebagai bukti penjualan buah kelapa sawit;

5 (lima) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada saksi RONI JONANG MARPAUNG.

1 (satu) buah alat panen egrek terpasang di gagang besi fiber warna silver;

1 (satu) buah keranjang angkut bahan rotan warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan/dirusak.

1 (satu) unit ranmor R2 merk Honda Revo tanpa bodi, tanpa nomor polisi, kap kepala warna hitam, nomor rangka : MH1JBK111EK097779, nomor mesin : JBK1E 1098355;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa di ajukan di persidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN.

Bahwa terdakwa TABAT Bin (Alm) KEMIS bersama sama dengan saudara SISWANTO dan saudara JUMALI (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Areal Blok 3 Perkebunan Kelapa Sawit milik saksi RONI JONANG MARAPAUNG yang berada di Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 19.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa, datang saudara SISWANTO dan saudara JUMALI mengajak terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik saksi RONI JONI MARPAUNG, kemudian terdakwa menyetujui ajakan tersebut dan berangkat ke areal kebun kelapa sawit milik saksi RONI dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang sudah ada keranjang rotan dengan membawa 1 (satu) buah Egrek dan alat penerangan berupa senter, selanjutnya sekira pukul 20.00 wib terdakwa bersama dengan saudara SISWANTO dan saudara JUMALI sampai di kebun milik saksi RONI, kemudian saudara SISWANTO langsung mengambil buah kelapa sawit dengan cara menggagrek tandan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan egrek, kemudian setelah tandan buah kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah langsung dikumpulkan oleh terdakwa bersama dengan saudara JUMALI untuk dipindahkan dan disimpan di pinggir kebun tidak jauh dari lokasi kejadian dengan cara melansir tandan buah kelapa sawit tersebut menggunakan sepeda motor yang telah dipasang keranjang, lalu sekira pukul 22.00 wib saksi RONI, saksi ADI dan saksi ERWIN yang pada saat tersebut berada dirumah/pondok kebun tersebut mendengar ada suara sepeda motor dari arah dalam kebun kelapa sawit milik saksi RONI, kemudian pada saat tersebut saksi RONI, saksi ADI dan saksi ERWIN melihat terdakwa bersama dengan saudara SISWANTO dan saudara JUMALI sedang mengambil buah kelapa sawit milik saksi RONI, namun pada saat tersebut saksi RONI, saksi ADI dan saksi ERWIN tidak langsung mengamankan terdakwa bersama dengan saudara SISWANTO dan saudara JUMALI, selanjutnya setelah mengambil dan menyimpan tandan buah kelapa sawit tersebut sekira pukul 00.00 wib terdakwa bersama dengan saudara SISWANTO dan saudara JUMALI kembali kerumah masing – masing.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 07.00 wib pada saat terdakwa hendak melihat dan menutup tandan buah kelapa sawit yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil tersebut, terdakwa diamankan oleh saksi RONI, saksi ADI PUTRA dan saksi ERWIN.

- Bahwa terdakwa bersama dengan saudara SISWANTO dan saudara JUMALI mengambil 97 (sembilan puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 1500 KG (seribu lima ratus kilogram) milik saksi RONI JONANG MARPAUNG tersebut tidak ada meminta ijin kepada saksi RONI JONANG MARPAUNG sehingga mengakibatkan saksi RONI JONANG MARPAUNG mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 2.635.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) atau sejumlah uang tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya, penuntut umum dipersidangan telah mengajukan saksi – saksi yang telah disumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi, I. RONI JONANG MARPAUNG;

- Bahwa seluruh keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib berada di Areal Blok 3 Perkebunan Kelapa Sawit milik saksi yang berada di Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak;
- Bahwa hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 22.00 wib saksi, saksi ADI dan saudara ERWIN sedang berada dirumah/pondok kebun milik saksi di Areal Blok 3 Perkebunan Kelapa Sawit milik saksi yang berada di Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak mendengar ada suara sepeda motor dari arah dalam kebun kelapa sawit milik saksi tersebut;
- Bahwa kemudian saksi, saksi ADI dan saudara ERWIN mengintai dan melihat terdakwa bersama dengan saudara SISWANTO dan saudara JUMALI sedang mengambil buah kelapa sawit milik saksi dengan cara mengegrek buah kelapa sawit milik saksi dengan menggunakan egrek;
- Bahwa setelah jatuh ke tanah dikumpulkan dan dilansir menuju keluar kebun menggunakan sepeda motor yang telah dipasang keranjang rotan;
- Bahwa saksi, saksi ADI dan saudara ERWIN tidak langsung mengamankan terdakwa bersama dengan saudara SISWANTO dan saudara JUMALI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 07.00 wib pada saat terdakwa hendak melihat dan menutup tandan buah kelapa sawit yang telah diambil tersebut, terdakwa langsung saksi amankan bersama dengan saksi ADI dan saudara ERWIN;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saudara SISWANTO dan saudara JUMALI mengambil 97 (sembilan puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 1500 KG (seribu lima ratus kilogram) milik saksi tersebut tidak ada meminta ijin kepada saksi;
- Bahwa saksi mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 2.635.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Saksi, 2. ADI PUTRA PARLINDUNGAN;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib yang berada di Areal Blok 3 Perkebunan Kelapa Sawit milik saksi RONI JONANG MARPAUNG yang berada di Kampung Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 22.00 wib saksi, saksi RONI JONANG MARPAUNG dan saudara ERWIN mendengar ada suara sepeda motor dari arah dalam kebun kelapa sawit milik saksi RONI JONANG MARPAUNG tersebut, kemudian saksi, saksi RONI JONANG MARPAUNG dan saudara ERWIN mengintai dan melihat terdakwa bersama dengan saudara SISWANTO dan saudara JUMALI sedang mengambil buah kelapa sawit milik saksi RONI JONANG MARPAUNG dengan cara mengegrek buah kelapa sawit milik saksi RONI JONANG MARPAUNG dengan menggunakan egrek;
 - Bahwa setelah jatuh ketanah dikumpulkan dan dilansir menuju keluar kebun menggunakan sepeda motor yang telah dipasang keranjang rotan;
 - Bahwa saksi, saksi RONI JONANG MARPAUNG dan saudara ERWIN tidak langsung mengamankan terdakwa bersama dengan saudara SISWANTO dan saudara JUMALI,
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 07.00 wib pada saat terdakwa hendak melihat dan menutup tandan buah kelapa sawit yang telah diambil tersebut, terdakwa langsung saksi amankan bersama dengan saksi RONI JONANG MARPAUNG dan saudara ERWIN;
- Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 19.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa, datang saudara SISWANTO dan saudara JUMALI mengajak terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik saksi RONI JONI MARPAUNG;
- Bahwa terdakwa menyetujui ajakan tersebut dan berangkat ke areal kebun kelapa sawit milik saksi RONI dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang sudah ada keranjang rotan dengan membawa 1 (satu) buah Egrek dan alat penerangan berupa senter;
- Bahwa sekira pukul 20.00 wib terdakwa bersama dengan saudara SISWANTO dan saudara JUMALI sampai di kebun milik saksi RONI, kemudian saudara SISWANTO langsung mengambil buah kelapa sawit dengan cara mengeggrek tandan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan egrek;
- Bahwa setelah tandan buah kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah langsung dikumpulkan oleh terdakwa bersama dengan saudara JUMALI untuk dipindahkan dan disimpan di pinggir kebun tidak jauh dari lokasi kejadian dengan cara melansir tandan buah kelapa sawit tersebut menggunakan sepeda motor yang telah dipasang keranjang;
- Bahwa setelah mengambil dan menyimpan tandan buah kelapa sawit tersebut sekira pukul 00.00 wib terdakwa bersama dengan saudara SISWANTO dan saudara JUMALI kembali kerumah masing – masing;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 07.00 wib pada saat terdakwa hendak melihat dan menutup tandan buah kelapa sawit yang telah diambil tersebut, terdakwa diamankan oleh saksi RONI, saksi ADI PUTRA dan saudara ERWIN;
- Bahwa tujuan terdakwa bersama dengan saudara SISWANTO dan saudara JUMALI mengambil 97 (sembilan puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 1500 KG (seribu lima ratus kilogram) milik saksi RONI JONANG MARPAUNG tersebut adalah untuk dijual dan menghasilkan uang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) untuk dirinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi- saksi Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 97 (sembilan puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit, setelah dilakukan penimbangan dan penjualan diperoleh uang sejumlah Rp. 2.160.000,-
- 2 (dua) lembar kertas pink yang dikeluarkan oleh pihak RAMP SS BUKIT LIMUN sebagai bukti penjualan buah kelapa sawit;
- 5 (lima) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) buah alat panen egrek terpasang di gagang besi fiber warna silver;
- 1 (satu) buah keranjang angkut bahan rotan warna coklat;
- 1 (satu) unit ranmor R2 merk Honda Revo tanpa bodi, tanpa nomor polisi, kap kepala warna hitam, nomor rangka : MH1JBK111EK097779, nomor mesin : JBK1E 1098355;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di ajukan di persidangan di tinjau dari hubungannya, ternyata sangat berhubungan dan bersesuaian antara satu dengan lainnya dan terdapat fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 19.00 Wib;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan saudara SISWANTO dan saudara JUMALI sampai di kebun milik saksi RONI, kemudian saudara SISWANTO langsung mengambil buah kelapa sawit dengan cara mengeggrek tandan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan egrek;
- Bahwa benar setelah mengambil dan menyimpan tandan buah kelapa sawit tersebut sekira pukul 00.00 wib terdakwa bersama dengan saudara SISWANTO dan saudara JUMALI kembali kerumah masing – masing;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 07.00 wib pada saat terdakwa hendak melihat dan menutup tandan buah kelapa sawit yang telah diambil tersebut, terdakwa diamankan oleh saksi RONI, saksi ADI PUTRA dan saudara ERWIN;
- Bahwa benar tujuan terdakwa bersama dengan saudara SISWANTO dan saudara JUMALI mengambil 97 (sembilan puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 1500 KG (seribu lima ratus kilogram) milik saksi RONI JONANG MARPAUNG tersebut adalah untuk dijual dan menghasilkan uang;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai “pertanggung jawaban pidana”, apabila salah satu unsur dari “perbuatan pidana” maupun “pertanggung jawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana” tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semuanya terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan tunggal tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang, yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain;**
3. **Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;**
4. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Ad 1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ” Barang Siapa ” diartikan sebagai dader atau pembuat atau pelaku sebagai klausul subyek tindak pidana, yang identitasnya tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga yang dimaksud ” Barang Siapa ” disini adalah TABAT Bin (Alm) KEMIS;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka yang dimaksud dengan ” Barang Siapa ” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” ialah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud baik yang mempunyai nilai ekonomis maupun tidak mempunyai nilai ekonomis, selanjutnya yang dimaksud dengan “mengambil” ialah suatu perbuatan yang mana telah terpenuhi apabila sesuatu barang yang hendak diambil itu semula belum berada didalam kekuasaannya, kemudian barang tersebut dikuasai dan dalam kekuasaannya barang tersebut kemudian berpindah dari tempatnya semula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” ialah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud baik yang mempunyai nilai ekonomis maupun tidak mempunyai nilai ekonomis, selanjutnya yang dimaksud dengan “mengambil”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ialah suatu perbuatan yang mana telah terpenuhi apabila sesuatu barang yang hendak diambil itu semula belum berada didalam kekuasaannya, kemudian barang tersebut dikuasai dan dalam kekuasaannya barang tersebut kemudian berpindah dari tempatnya semula ;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini, terdakwa mengambil Buah kelapa Sawit milik saksi Roni Jonang Marpaung;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil, dan kemudian dipindah tempatkan untuk dijual merupakan perbuatan yang telah memenuhi unsur "mengambil sesuatu barang", sehingga unsur inipun menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad 3. Dengan maksud untuk dimilikinya dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "dengan maksud" disini dapat disamakan dengan "sengaja" yaitu sikap bathin seseorang dimana perbuatan itu sejak semula dikehendaknya (wiillens) dan diketahuinya (watens), kemudian yang dimaksud dengan "memiliki" ialah suatu sikap yang menunjukkan seolah-olah sebagai pemilik dari suatu benda, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hak" ialah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak oranglain dimana ia tidak mempunyai kewenangan melakukan hal itu ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa memiliki kewenangan atau tidak melakukan suatu perbuatan, maka dapat dilihat apakah dalam melakukan suatu perbuatan tersebut Terdakwa telah mendapatkan persetujuan dari orang yang memiliki kewenangan atau izin dari orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa mendapat persetujuan atau izin terlebih dahulu dari saksi Roni Jonang Marpaung sebagai pemilik buah kelapa Swit tersebut;

Menimbang bahwa dalam konteks perkara ini, Terdakwa awalnya sekira hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 19.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa, datang saudara SISWANTO dan saudara JUMALI mengajak terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik saksi RONI JONI MARPAUNG, kemudian terdakwa menyetujui ajakan tersebut dan berangkat ke areal kebun kelapa sawit milik saksi RONI dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang sudah ada keranjang rotan dengan membawa 1 (satu) buah Egrek dan alat penerangan berupa senter, selanjutnya sekira pukul 20.00 wib terdakwa bersama dengan saudara SISWANTO dan saudara JUMALI sampai di kebun milik saksi RONI, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara SISWANTO langsung mengambil buah kelapa sawit dengan cara meneggegrek tandan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan egrek, kemudian setelah tandan buah kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah langsung dikumpulkan oleh terdakwa bersama dengan saudara JUMALI untuk dipindahkan dan disimpan di pinggir kebun tidak jauh dari lokasi kejadian dengan cara melansir tandan buah kelapa sawit tersebut menggunakan sepeda motor yang telah dipasang keranjang, lalu sekira pukul 22.00 wib saksi RONI, saksi ADI dan saksi ERWIN yang pada saat tersebut berada dirumah/pondok kebun tersebut mendengar ada suara sepeda motor dari arah dalam kebun kelapa sawit milik saksi RONI, kemudian pada saat tersebut saksi RONI, saksi ADI dan saudara ERWIN melihat terdakwa bersama dengan saudara SISWANTO dan saudara JUMALI sedang mengambil buah kelapa sawit milik saksi RONI, namun pada saat tersebut saksi RONI, saksi ADI dan saudara ERWIN tidak langsung mengamankan terdakwa bersama dengan saudara SISWANTO dan saudara JUMALI, selanjutnya setelah mengambil dan menyimpan tandan buah kelapa sawit tersebut sekira pukul 00.00 wib terdakwa bersama dengan saudara SISWANTO dan saudara JUMALI kembali kerumah masing – masing. Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 07.00 wib pada saat terdakwa hendak melihat dan menutup tandan buah kelapa sawit yang telah diambil tersebut, terdakwa diamankan oleh saksi RONI, saksi ADI PUTRA dan saudara ERWIN. Bahwa tujuan terdakwa bersama dengan saudara SISWANTO dan saudara JUMALI mengambil 97 (sembilan puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 1500 KG (seribu lima ratus kilogram) milik saksi RONI JONANG MARPAUNG tersebut adalah untuk dijual dan menghasilkan uang.

Menimbang, bahwa dari fakta diatas tampak bahwa “mengambil buah kelapa sawit milik orang lain”, adalah suatu tindakan “ dengan sengaja (bukan kekeliruan) dan dengan maksud hendak memiliki barang itu (buah kelapa sawit) tanpa seijin pemiliknya (melawan Hukum).

Perbuatan Terdakwa telah sesuai dengan bunyi pasal ini, yaitu “ dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hak “ dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi pula.

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa elemen dari unsur keempat ini mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan sedikitnya dua orang atau lebih dimana orang tersebut keduanya bertindak sebagai pembuat atau pelaku (pleger) atau turut melakukan (medepleger) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan terdakwa bahwa Terdakwa bersama saudara SISWANTO dan saudara JUMALI mengambil 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 1500 KG (seribu lima ratus kilogram) milik saksi RONI JONANG MARPAUNG tersebut tidak ada meminta ijin kepada saksi RONI JONANG MARPAUNG sehingga mengakibatkan saksi RONI JONANG MARPAUNG mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 2.635.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut serta memperhatikan peran Terdakwa bersama saudara SISWANTO dan saudara JUMALI sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada prinsipnya unsur ini telah terpenuhi dimana baik Terdakwa maupun saudara SISWANTO dan saudara JUMALI adalah sama-sama sebagai pelaku (pleger) yang melakukan mengambil buah kelapa sawit untuk dijual ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut penilaian dan pendapat Majelis Hakim unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal 363 ayat (1) ke 4 KUH telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Dengan Pemberatan“, sebagai mana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya.

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalistis, motivasi, dan judikasi pembedaan yang harus diperhatikan, yaitu:

- Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;
- Keseimbangan antara “social welfare” dengan “social defence”;
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “*offender*” (individualisasi pidana) dan “*victim*” (korban);
- Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa ini memiliki pertanggung jawaban pidana atau apakah mampu bertanggung jawab sebagai syarat untuk dapat dipidananya orang yang telah melakukan tindak pidana, tentang hal ini selama proses persidangan, Hakim memperoleh fakta bahwa ternyata terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya secara bebas di samping itu terdakwa menyadari perbuatannya itu serta akibat yang mungkin dapat timbul dari perbuatannya itu. Dengan demikian terdakwa mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan segala sesuatunya selama persidangan ini, ternyata pula tidak ada hal – hal yang dapat digunakan sebagai alasan pemaaf maupun membenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai keberadaan barang bukti yang diajukan ke persidangan dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa sedang menjalani hukuman maka ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, tidak dapat diterapkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, perlu pula di pertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan sebagai berikut;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa disamping hal – hal tersebut, dipertimbangkan juga akan maksud dan tujuan dari dijatuhkannya pidana ini ialah sebagai pencegahan terjadinya tindak pidana sebagai lembaga pembinaan / pendidikan sebagai penyelesaian konflik dalam masyarakat serta menghilangkan rasa bersalah pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal – hal yang memberatkan dan meringankan serta tujuan dari pemidanaan tersebut maka adalah adil dan patut, hukuman yang di jatuhkan pada terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **TABAT Bin (Alm) KEMIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TABAT Bin (Alm) KEMIS** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 97 (sembilan puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit, setelah dilakukan penimbangan dan penjualan diperoleh uang sejumlah Rp. 2.160.000,-
 - 2 (dua) lembar kertas pink yang dikeluarkan oleh pihak RAMP SS BUKIT LIMUN sebagai bukti penjualan buah kelapa sawit;
 - 5 (lima) tandan buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada saksi RONI JONANG MARPAUNG.
 - 1 (satu) buah alat panen egrek terpasang di gagang besi fiber warna silver;
 - 1 (satu) buah keranjang angkut bahan rotan warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan/dirusak.
 - 1 (satu) unit ranmor R2 merk Honda Revo tanpa bodi, tanpa nomor polisi, kap kepala warna hitam, nomor rangka : MH1JBK111EK097779, nomor mesin : JBK1E 1098355;Dirampas untuk negara.
6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 oleh **ACEP SOPIAN SAURI, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua, **BANGUN SAGITA RAMBEY, SH. MH.** dan **PEBRINA PERMATA SARI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YUDHI DHARMAWAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura serta dihadiri oleh **VEGI FERNANDEZ. SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. BANGUN SAGITA RAMBEY, SH. MH.

ACEP SOPIAN SAURI, SH. MH.,

2. PEBRINA PERMATA SARI, SH.

Panitera Pengganti,

YUDHI DHARMAWAN,SH.